

BAB II

PENTINGNYA SHELTER UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

A. Pengertian dan Fungsi Shelter

Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kasus tindak pidana khusus yang melibatkan korban secara spesial, karena dampak dari kekerasan tersebut berdampak luas terhadap generasi yang notabene sebagai aset berharga bangsa dunia, khususnya Indonesia. Sebagai kasus yang berdampak khusus terhadap kelangsungan sebuah generasi, maka penanganan termasuk pelayanan, pendampingan sampai pada pengamanannya pun diperlakukan secara khusus.

1. Pengertian Shelter

Shelter adalah rumah aman yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai tempat tinggal sementara bagi korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Di sisi lain Ahli Manajemen Shelter, Margaretha Hanita memberikan perspektif yang berbeda tentang manajemen shelter. Margaretha menekankan pentingnya persepsi yang benar tentang perbedaan antara shelter dan rumah aman.

“Shelter berbeda dengan rumah aman, yang harus kita sepakati dulu, karena penanganan rumah aman dan juga shelter sering sekali memiliki persepsi

yang tidak sama. Di Indonesia itu tidak mudah menyediakan rumah aman. Namanya rumah aman itu ya betul-betul untuk mengamankan saksi dan korban, dalam konteks keamanan korban jangan lupa apa status korban di situ”.(Margaretha Hanita).¹²

Rumah aman dan atau shelter memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurut Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Destri Handayani, *“Pengelolaan layanan rumah aman atau shelter di Indonesia saat ini masih lebih menitik beratkan pada sisi keamanan korban”*.¹³

“Secara tidak langsung pelayanan yang menitik beratkan pada sisi keamanan korban ini menimbulkan dampak lain, seperti keluarga atau pendamping korban kesulitan berkomunikasi dengan korban karena adanya aturan yang ditetapkan oleh manajemen shelter”.¹⁴

Peningkatan pengelolaan shelter menurut perwakilan Direktur Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial (Dian Bulan Sari) dapat dilakukan dengan memperkuat sistem dan standar operasional prosedur (SOP). Misalnya menerapkan SOP Kunjungan Klien , baik untuk keluarga dan instansi terkait.

“Kita harus mengedepankan hak korban dengan membuka komunikasi

¹² Siaran Pers Nomor :B-177/Set/Rokum/MP01/07/2020 Dipublikasikan Pada: 29 Juli 2020
Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

antara klien dengan keluarga klien. Namun mereka juga harus mengikuti SOP, karena banyak kasus pengunjung mengaku keluarga tapi ternyata agen yang datang untuk mencoba mengintimidasi para korban. Ada juga yang mengaku dari instansi ternyata ID Card dipalsukan. Pelaksanaan SOP untuk kunjungan harus lebih ketat lagi". (Dian Bulan Sari).¹⁵

Pengelolaan rumah aman dan atau Shelter bagi saksi dan atau korban memiliki tantangan sendiri, namun keharusan untuk mewujudkan tersedianya rumah aman dan atau shelter yang memenuhi standar menjadi hal yang wajib bagi pemerintah maupun masyarakat secara umum dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak saksi dan/atau korban sesuai dengan asas pelayanan yang berbasis korban. Atas kepentingan tersebut diperlukan SOP manajemen shelter dan atau rumah aman secara detail dan terinci, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat dan organisasi keagamaan maupun Yayasan sosial lainnya. Dan dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat dalam memberikan bimbingan teknis manajemen shelter dan atau rumah aman di daerah, masyarakat, organisasi keagamaan, Yayasan sosial dan atau NGO.

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam pengadaan dan pengelolaan shelter dan rumah aman, melainkan melibatkan masyarakat secara umum, Lembaga sosial, keagamaan maupun para penggiat sosial lainnya.

Hak atas keamanan dan perlindungan bagi korban menjadi konteks penting dalam upaya perbaikan shelter dan rumah aman, dengan mewujudkan

¹⁵ Siaran Pers Nomor :B-177/Set/Rokum/MP01/07/2020 Dipublikasikan Pada: 29 Juli 2020
Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

shelter dan rumah aman itu sendiri berikut sistem tata kelola shelter. Tentunya hal tersebut merupakan dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah dan masyarakat. Karena tanpa adanya peran aktif masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam pengadaan shelter dan rumah aman, maka relative sulit upaya penegakan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Penyediaan shelter terhadap korban merupakan salah satu bentuk pelayanan khusus atau perlakuan terhadap korban. Shelter adalah rumah tinggal sementara bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan, kesehatan, pendampingan, psikiater dengan tujuan agar korban dapat dipulihkan psikologisnya serta dilindungi hak hukumnya. Sedangkan shelter selain sebagai rumah aman yang menjadi bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, juga berfungsi sebagai salah satu upaya penanganan korban secara efektif dalam penegakan hukum dan rehabilitas mental korban.

Shelter atau Rumah Aman yang memenuhi standar layak huni bagi korban dan setidaknya memiliki beberapa fasilitas sebagai berikut:

1. Makan minum cukup;
2. Pendamping korban sesuai dengan kualifikasi pendampingan;
3. Tersedianya fasilitas kesehatan;
4. Tenaga keamanan;
5. Petugas pembina mental spiritual;

6. Transporasi dan komunikasi dan

7. Jaminan kerahasiaan .

Standar pelayanan minimal sebuah shelter dan atau rumah aman sebagaimana tersebut di atas akan memudahkan korban dalam memperoleh pemulihan, dari trauma akibat kekerasan fisik, kekerasan mental maupun ancaman lainnya dalam masa proses hukum berlangsung.

Shelter juga merupakan rumah aman yang terjamin sterilitasnya dari berbagai kemungkinan masuknya pengaruh luar, dalam bentuk fisik maupun non fisik yang sangat memungkinkan akan memperparah korban, atau bahkan akan membuat korban menjadi lebih brutal sebagai dampak keprustasian atas penganiayaan yang dialaminya.

Pada sisi lain, para pendamping akan lebih mudah memberikan pendampingan terhadap korban, jika sebuah shelter/dan atau rumah yang tersedia memiliki standar pelayanan minimal.

Dapat difahami bahwa belum terwujudnya shelter/dan atau rumah sebagaimana diharapkan karena keterbatasan anggaran pemerintah, sedangkan rendahnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah dalam pengadaan shelter/dan atau rumah aman adalah cenderung disebabkan belum fahamnya dan rendahnya pemahaman masyarakat dalam aktifitas sosial yang justru kasus-kasus hukum sebagaimana dalam pembahasan ini sering terjadi di seputaran tempat tinggal atau dalam komunitas terdekat kita.

2. Fungsi Shelter

Penyediaan shelter terhadap korban merupakan salah satu bentuk pelayanan khusus atau perlakuan terhadap korban. Shelter adalah rumah tinggal sementara bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilengkapi dengan fasilitas keamanan, kesehatan, pendampingan, psikiater dengan tujuan agar korban dapat dipulihkan psikologisnya serta dilindungi hak hukumnya.

Sedangkan shelter selain sebagai rumah aman yang menjadi bentuk pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak, juga berfungsi sebagai salah satu upaya efektifitas penanganan korban dalam penegakan hukum dan rehabilitasi mental korban sebagai dampak psikologis dari kasus kekerasan tersebut.

Shelter adalah rumah aman yang berfungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yaitu selama proses hukum berlangsung, korban membutuhkan tempat aman dan proses pembinaan dan pendampingan, sehingga dalam masa penyelesaian proses hukum terdapat beberapa hal penting bagi pemulihan dan pengamanan korban sebagai wujud pelayanan pemerintah terhadap korban.

Direktur Rehabilitasi Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kementerian Sosial Republik Indonesia (Waskito Budi Kusumo) menjelaskan bahwa:

“shelter juga berfungsi sebagai trauma center yang melayani bimbingan Sosial (individu/kelompok), konseling oleh peksos/psikolog, terapi-terapi disesuaikan dengan jenis kasus dan kebutuhan, observasi/pemantauan serta pendampingan dalam proses pemeriksaan hukum”.

Kemudian Waskito juga menjelaskan bahwa shelter yang disiapkan oleh Kemensos telah dilakukan perbaikan dengan standar layanan minimal meliputi :

“Pertama adanya sarana dan prasarana pendukung. Dua, sistem rujukan. Ketiga, Akses kunjungan kepada klien, Empat, Capacity building bagi petugas, Kelima, Sinergisitas antar K/L terkait dengan penanganan klien dan Keenam, Persiapan Program reintegrasi sosial yang terpadu untuk penanganan after care bagi klien”.

Direktur Eksekutif KOGAMI (Patra Rina Dewi) “seharusnya shelter dapat berfungsi untuk kepentingan public sekitar, ada aktifitas ekonomi disana, karena setelah berdiri, shelter perlu perawatan, dan perawatan tentu membutuhkan biaya. Pertanyaannya darimana sumber biayanya”.¹⁶

“Dari segi fasilitas, Seharusnya shelter menjadi tempat relokasi sementara, ketika bangunan milik masyarakat sama sekali tidak bisa dihuni”

“Karena itu lanjutnya, shelter harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang kebutuhan dasar manusia, seperti makanan dan minuman, fasilitas MCK, obat-obatan dan fasilitas skunder lainnya.”

B. Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan

Korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan kasus tindak pidana khusus yang melibatkan korban secara special, karena dampak dari kekerasan tersebut berimplikasi luas terhadap generasi yang notabene sebagai asset berharga bangsa dunia, khususnya Indonesia. Sebagai kasus yang berdampak

¹⁶ Covesia.Com, Jumat 19 Oktober 2018

khusus terhadap kelangsungan sebuah generasi, maka penanganan termasuk pelayanan, pendampingan sampai pada pengamanannya pun harus diperlakukan secara khusus.

Mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan, dalam tujuan ke- 5 Sustainable development Goals (SDGs) berisi mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak. Adapun target nasional terkait dengan kesetaraan gender dianggap pemerintah hampir sesuai dengan target SDGs.

Target tersebut sesuai dengan peningkatan implementasi kesetaraan gender, menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, menghapus praktek yang membahayakan perempuan dan anak, meningkatkan peran perempuan di berbagai sector, meningkatkan kualitas kesehatan perempuan dan anak .

Perempuan dan anak merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki peran dalam institusi keluarga. *“keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang mempunyai hubungan emosi dan tanggung jawab dan memelihara yang menimbulkan motivasi “* (Vembrianto dalam Rustiana, 2014).

Korban kekerasan tidak sekedar menimpa perempuan dewasa, akan tetapi pada perempuan yang berusia anak-anak. Pada tahun 2020 Komnas Perempuan juga mencatat kekerasan yang dialami oleh anak perempuan. Kekerasan ini atau yang lebih dikenal dengan kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan dengan angka tertinggi. Darurat kekerasan seksual dan kasus kekerasan lainnya kepada perempuan dan anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Kasus tercatat dari 3

ranah yakni: (1) ranah personal/privat, (2) ranah publik/komunitas, dan (3) ranah negara, artinya pelaku kekerasan adalah aparaturnegara dalam kapasitas tugas. Fakta bahwa pelaku kekerasan kerap kali berasal dari keluarga atau orang terdekat korban.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya dialami anak perempuan. Kekerasan yang dimaksud bisa saja terjadi pada anak laki-laki. Data kekerasan terhadap anak dari Kemen PPPA juga menampilkan data kekerasan terhadap anak laki-laki.

C. Perlindungan Perempuan dan Anak

Sebagai generasi penerus bangsa, anak juga merupakan karunia Tuhan yang patut dijaga. Memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur persoalan anak berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi pengungsi, hingga anak dalam situasi konflik bersenjata.

Secara singkat hak anak adalah hak hidup, tumbuh kembang, Pendidikan dan partisipasi. Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhinya. Keluarga merupakan Lembaga pertama yang ditemui anak untuk bersosialisasi, anak sebagai anggota keluarga yang paling rentan sehingga patut mendapatkan perlindungan dari keluarga.

Selain anak, dalam keluarga juga terdapat ibu atau seorang perempuan yang memiliki kodrat untuk mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Hak asasi manusia sudah diatur tanpa memberikan perbedaan antara laki-laki maupun perempuan, meskipun telah diatur dalam Hak Asasi Manusia yang diatur tanpa

adanya perbedaan gender, perempuan masih harus menjadi korban kekerasan seksual dan ketidakadilan gender lainnya. Hak Asasi Manusia di Indonesia telah dimulai sejak abad ke-19. Perjuangan ini pertama kali digaungkan oleh Raden Ajeng Kartini. Beliau mengupayakan agar perempuan di Indonesia mendapatkan Pendidikan yang setara dengan pria. Pemenuhan hak Asasi perempuan hingga saat ini masih aktif diperjuangkan oleh aktivis perempuan yang tergabung dalam KOMNAS Perempuan.

Pada tahun 2021 Komnas Perempuan mencatat angka perkawinan anak meningkat 3 kali lipat, dari 23.126 kasus tahun 2019, naik menjadi 64.211 kasus pada tahun 2020. Kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang online/daring) atau yang disingkat dengan KBGO yang dilaporkan pada Komnas Perempuan juga meningkat dari 241 kasus pada tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020.

Hal tersebut di atas cukup memprihatinkan dikala pemerintah Indonesia telah siap dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Undang-undang tersebut terdiri dari :

1. Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Undang-Undang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak;
4. Undang-undang Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁷

¹⁷ Skripsi “Function Of Community Shelter In The Protection Of Women and Children In Tamamaung Subdistrict, Makassar City” Andi Nurul Annisa Yudha, 2021.

Bukti bahwa upaya pemerintah memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan lahirnya Undang sebagaimana yang dimaksud di atas. (sebutkan). Tidak sampai sekedai lahirnya Undang-Undang, akan tetapi telah ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dan kebijakan ini diteruskan hingga ke pemerintah daerah hingga ke tingkat Kabupaten/Kota.

D. Masyarakat Pegiat Sosial

Terdapat Lembaga di dalam masyarakat atau Lembaga sosial, setidaknya ada 5 (lima) lembaga sosial dasar yang penting dalam masyarakat, yaitu Lembaga keluarga, Lembaga Pendidikan, Lembaga Agama, Lembaga Politik dan Lembaga Pemerintahan (Philipus & Aini, 2006) . Seperangkat norma yang dibentuk oleh masyarakat sendiri sehingga dapat dipertahankan dan diubah tergantung kebutuhan masyarakat tersebut.

Lembaga (institusi) Adalah suatu sistem sarana untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dianggap penting, atau secara formal. Sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia (Horton & Hunt, 2010).

Lembaga sosial merupakan seperangkat norma yang mengatur perilaku/tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Sumner melihat Lembaga kemasyarakatan dari sudut kebudayaan, mengartikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan , cita-cita, sikap dan perlengkapannya kebudayaan, bersifat kekal serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan

masyarakat (Soekamto, 2013). Lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat., bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat;
2. Menjaga keutuhan masyarakat;
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (sosisal control) artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya.¹⁸

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa Lembaga sosial merupakan suatu sistem yang yang berperan memberikan ruang kebutuhan masyarakat terhadap berbagai hal. Pada sisi lain terdapat keterbatasan dalam ssebuah Lembaga yang membutuhkan peran masyarakat secara luas, atas dasar pemahaman tersebut terdapat sekelompok masyarakat atau perorangan yang mendedikasikan kemampuan atau kelebihanannya, baik bersifat fisik, pemikiran maupun dalam bentuk asset atau harta untuk kepentingan orang banyak, dalam hal ini berdedikasi terhadap korban tindak pidana kekerasan perempuan dan anak. keberadaannya terkadang menyesuaikan situasi yang sedang terjadi.

Pegiat sosial cenderung digagas oleh perorangan, sekelompok orang atau sekelompok Lembaga sosisal lainnya. Yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dalam merencanakan, merumuskan dan bertindak

¹⁸ Skripsi "Function Of Community Shelter In The Protection Of Women and Children In Tamamaung Subdistrict, Makasar City" Andi Nurul Annisa Yudha, 2021.

dalam berbagai kasus, yang menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Lembaga tersebut merupakan wujud peran serta masyarakat dalam berpartisipasi berdampingan dengan pemerintah untuk beberapa kasus, sosial, hukum dan lain sebagainya.

Khusus kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, pegiat sosial berada di saat pemerintah dalam keterbatasan anggaran dan tenaga. Saat ini adalah urgen bagi pegiat sosial untuk berperan langsung dalam penyediaan shelter atau rumah aman, dimana pemerintah saat ini belum maksimal memberikan pelayanan pada korban karena keterbatasan anggaran. Bentuk peran serta masyarakat yang sangat diharapkan adalah dengan penyediaan shelter standar operasional pelayanan minimal terhadap korban tindak pidana kekerasan perempuan dan anak.